



P U T U S A N

Nomor 769/Pdt.G/2015/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mario, Desa Mario, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili kuasanya **Abidin Habe, S.H.** Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Lembu Kompleks Perumahan BTN Permatasari Blok G/3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 110 / SK / PA. Skg / X / 2015 tanggal 16 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Waetuo, Desa Waetuo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 05 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 769/Pdt.G/2015/PA. Skg., telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 465/50/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 769/Pdt.G/2015/PA. Skg.



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 11 bulan 13 hari.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 2 bulan 3 hari dengan dikaruniai 1 orang anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 1 bulan Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah member nafkan wajib kepada Penggugat karena Tergugat sendiri yang menyimpan penghasilannya, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 24 bulan Januari tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan 10 hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mejnjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat , terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 769/Pdt.G/2015/PA. Skg.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan.

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihatian majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 465/50/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materiil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, bernama **Saksi 1**, umur 45 tahun, mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 2 bulan dengan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya bahagia, setelah beberapa tahun kemudian sering terjadi pertengkar.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 769/Pdt.G/2015/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sendiri yang mengantongi penghasilannya dan suka keluar malam sehingga tidak ada ketentraman dalam rumah tangga, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa yang membiayai Penggugat dan anaknya adalah Tergugat sendiri yang mencari nafkah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 9 bulan lebih, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa tidak pernah diusahakan untuk merukunkan kembali karena Penggugat sudah tidak mau lagi pada Tergugat.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua bernama **Saksi 2**, umur 40 tahun, mengakui Penggugat adalah kemanakan saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 2 bulan namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mengantongi sendiri penghasilannya dan suka keluar malam.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 9 bulan lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa tidak pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat karena keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 769/Pdt.G/2015/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 769/Pdt.G/2015/PA. Skg.; tanggal 9 Oktober 2015 dan tanggal 23 Oktober 2015, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengantongi sendiri penghasilannya tidak memberikan uang belanja/nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 769/Pdt.G/2015/PA. Skg.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lebih lamanya, karena Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah / belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat setelah menempuh proses mediasi tidak hadir lagi untuk mengajukan tanggapan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 9 (sembilan) bulan lebih lamanya ?.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 769/Pdt.G/2015/PA. Skg.



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 21 Oktober 2015 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa Tergugat mengantongi sendiri penghasilannya tidak memberikan nafkah/ belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah dan Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 9 (sembilan) bulan lebih lamanya dan Tergugat mengantongi sendiri penghasilannya tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 769/Pdt.G/2015/PA. Skg.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 9 (sembilan) bulan lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat dan Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan, yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang 9 (sembilan) bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahannya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 769/Pdt.G/2015/PA. Skg.



sehinga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 769/Pdt.G/2015/PA. Skg.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H. sebagai ketua majelis dihadiri oleh Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. Muhammadong M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Wahda sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DRS. M. YASIN PADDU.

DRS. H. M. NASRUDDIN, S.H.

DRS. MUHAMMADONG, M.H.

Panitera Pengganti,

DRA. WAHDA.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 769/Pdt.G/2015/PA. Skg.



Perincian biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- A T K	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 400.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-